

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH ASING	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti	10
1.5. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Teori	13
2.1.1. Pengertian Perkawinan	13
2.1.2. Syarat Sah Perkawinan	22
2.1.3. Aspek dalam Perkawinan	22
2.1.3.1. Pencampuran Harta	22
2.1.3.2. Keturunan dalam Perkawinan	25
2.1.3.3. Warisan dan Ahli Waris	28
2.1.3.4. Berakhirnya Perkawinan	33
2.1.4. Harta Benda Perkawinan	36
2.1.5. Pencampuran Kekayaan	39
2.1.6. Konsep Perkawinan di Indonesia	41
2.1.6.1. Perkawinan menurut Hukum Adat	41
2.1.6.2. Perkawinan menurut Hukum Islam	44
2.1.6.3. Perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan	46
2.1.7. Perkawinan Beda Agama	47
2.1.8. Pencatatan Perkawinan	52
2.2. Tinjauan Konseptual Teori	55
2.2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia	56
2.2.2. Peran Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia	59
2.2.3. Pengaturan Hak Asasi Manusia	62
2.2.4. Deklarasi Universal HAM	64
2.2.5. Produk Hukum HAM	67

BAB III : METODE PENELITIAN	71
3.1. Jenis Penelitian	71
3.2. Jenis Data	72
3.2.1. Bahan Hukum Primer	73
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder	74
3.2.3. Bahan Hukum Tersier	74
3.3. Teknik Pengumpulan Data	74
3.4. Jenis Pendekatan	75
3.5. Analisis Data	75
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	77
4.1. Hasil Penelitian Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022	78
4.1.1. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	78
4.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Purusan No. 24/PUU-XX/2022 dalam Uji Materi Undang-Undang	88
4.2. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Jika Ditinjau Dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	110
4.3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 24/PUU-XX/2022 dalam Uji Materi Undang-Undang	115
BAB V : Kesimpulan dan Saran	124
5.1. Kesimpulan	124

5.2. Saran	125
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	128
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH ASING

a body of law = kumpulan hukum / asas hukum

concurring opinion = pendapat yang berbeda

English Bill of Rights = Deklarasi Hak-Hak Inggris

Economic and Social Council = Dewan Ekonomi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Human Rights Watch = Pengamat Hak Asasi Manusia

Human Risk Atlas = Atlas Risiko HAM

Indonesian Conference On Religion and Peace = Pertemuan Konferensi tentang Agama dan Perdamaian Indonesia.

legality = legalitas

prenuptial agreement = perjanjian kawin

rule of law = negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual

The International Covenant on Economic, Social and Culture Rights = Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

The International Covenant on Civil and Political Rights = Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik

World War = Perang Dunia

zoon politicon = makhluk sosial

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	<i>Turnitin</i>	A-1
LAMPIRAN B	Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	B-1
LAMPIRAN C	Putusan No. 24/PUU-XX/2022	C-1
LAMPIRAN D	Perbaikan Ujian Sidang Tugas Akhir	D-1

